



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA GORONTALO

Jln. Arif Rahman Hakim No. 22 Telp. (0435) 821471 Kotak Pos 20 Gorontalo

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA GORONTALO

Nomor : Ka.30.06/3/PP.00/ G/1 /2014

TENTANG

Persetujuan Pendirian Izin Operasional
Madrasah Ibtidaiyah Al-Wathaniyah
Dilindungi Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA GORONTALO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Pendidikan Keagamaan pada Madrasah Ibtidaiyah, maka dipandang perlu memberikan Persetujuan Pendirian/Izin Operasional pada Madrasah Ibtidaiyah dilindungi Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo;
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Al-Wathaniyah telah memenuhi syarat untuk diberi Persetujuan Pendirian/Izin Operasional dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelengkapan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelengkapan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/454/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan : Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Wathaniyah Nomor : 088/SK/ALW/KT/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA GORONTALO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL-WATHANIYAH DILINDUNGKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA GORONTALO.
- Pertama : Memberi Persetujuan/Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al-Wathaniyah;
- Kedua : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2014 s/d Januari 2019.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 11 Maret 2014


H. Syaifuldin Sidiki, M.Pd., M.Si
NIP. 196507291993031001

Tembusan Yth,

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Gorontalo;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.